

SELAYANG PANDANG

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Badan pendapatan Daerah dalam mencapai target Pendapatan Daerah dan melihat potensi PAD yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum dikeluarkannya pemisahan 2 (dua) Instansi Yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset melalui Peraturan Daerah. Per Tanggal 24 Maret 2018 baru adanya berdiri Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan di buat keputusan Gubernur No 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah Instansi Perangkat Daerah yang Mempunyai Tipe C, Hanya memiliki 2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat. Badan Pendapatan Daerah membawahi 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.